



PUTUSAN

Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak sebagai berikut :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, lahir di Tompano, agama Islam, pekerjaan PNS Kota Baubau, pendidikan terakhir strata satu (S1), alamat Kota Baubau, dalam hal ini di kuasakan kepada Advokat/Konsultan Hukum, yang beralamat di Kota Baubau, berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, tanggal 02 Februari 2018 dengan Nomor register **11/SK/Pdt.G/2018/PA.Bb** selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

m e l a w a n

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lahir di Liabuku, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir strata satu (S1), alamat Kota Baubau, dalam hal ini di kuasakan kepada Advokat/Konsultan Hukum, yang beralamat di Kota Baubau, berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, tanggal 29 Januari 2018 dengan Nomor register **10/SK/Pdt.G/2018/PA.Bb** selanjutnya di sebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasa Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau di bawah register Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb. tanggal 19 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Mei 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungi, Kota Baubau, Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah, Juni 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Baubau, dan tinggal sampai tanggal 13 Januari 2018;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak: umur 13 tahun dan umur 8 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Termohon pernah mengaku kepada Pemohon bahwa Termohon pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan laki-laki lain, akhirnya bertengkar mulut yang terus menerus;
5. Bahwa atas pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah sering dinasehati oleh keluarga maupun atasan Pemohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2018, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena Termohon mengusir Pemohon untuk tidak tinggal

Hlm. 2 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.



bersama Termohon, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hingga sekarang;

7. Bahwa Pemohon sebagai pegawai Negeri Sipil, telah berusaha untuk mendapatkan surat izin perceraian dari atasan Pemohon namun Permohonan Pemohon di Tolak, sebagai mana surat penolakan terlampir;
8. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau, sesuai relaas panggilan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb masing-masing kepada Pemohon dan Termohon tertanggal 23 Januari 2018, di mana Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon di damping kuasa hukumnya;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon/kuasa hukum dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon/kuasa hukum agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang telah di bina bersama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah bermohon ijin kepada atasan langsungnya untuk melakukan perceraian, namun atasan langsung Pemohon menyerahkan surat balasan atas permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang menerangkan bahwa atasan Pemohon tidak dapat memberikan izin sebagaimana yang di maksud Pemohon (penolakan izin cerai), tertanggal 15 Januari 2018;

Bahwa meskipun Pemohon tidak mendapatkan izin dari atasannya, akan tetapi Pemohon telah membuat surat pernyataan siap menanggung segala resiko yang terjadi akibat dari perceraian ini yang ditandatangani langsung oleh Pemohon dan telah di beri meterai, tertanggal 28 Nopember 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon/kuasa hukum tentang proses mediasi dan atas persetujuan Pemohon dengan Termohon/kuasa hukum, akhirnya majelis hakim menunjuk **Muhammad Taufik Torano, SHI** sebagai mediator untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana dalam laporan mediasi tertanggal 30 Januari 2018;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dapat di lanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 06 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak semua dalil-dalil yang telah di ajukan oleh Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Pemohon, kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa posita point 1 s/d 3 adalah benar;
3. Bahwaposita point 3 tidak benar karena Termohon tidak pernah mengatakan hal yang demikian (berhubungan badan dengan laki-laki lain), justru Pemohon yang memutar balikkan fakta bahkan menyampaikan yang tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya, pada saat itu Termohon

Hlm. 4 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bertanya kepada Pemohon bahwa kenapa pemberian gajimu setiap bulannya di kurangi tidak seperti bulan-bulan sebelumnya dan Pemohon menjawab kamu itu tidak ada syukurnya di kasi uang dan dalam waktu yang sama Termohon menyampaikan kepada Pemohon dengan ucapan “bapak orang lain saja di pake setelah itu di bayar” tidak usah hargaai saya cukup kau biyai dua orang anakmu;

4. Bahwa posita point 5 adalah tidak benar, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih harmonis dan bahagia tidak ada permasalahan yang serius jadi tidak perlu di nasehati oleh keluarga apalagi atasan;
5. Bahwa posita point 6 tidak benar karena Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah, namun pada tanggal 19 Januari 2018 Pemohon tidur di rumah orang tuanya dan tiba-tiba tanggal 23 Januari 2018 Termohon mendapatkan gugatan cerai dari Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa sebagaimana jawaban Termohon konvensi dalam pokok perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya selama 50 bulan total Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat menuntut nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan total Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat menuntut Mut'ah berupa uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak atas kedua anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa;
6. Bahwa Penggugat menuntut rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat di serahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

Hlm. 5 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menerima, sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSİ

1. Menyatakan hukum menolak permohonan Pemohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak untuk mengabulkan ijin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon konvensi;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum membebankan biaya nafkah sebagai berikut :
 - Nafkah lampau sejak tahun 2013 sampai dengan february 2018 sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan x 50 bulan Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan x 3 bulan Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Nafkah mut'ah/kenang-kenangan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa jawaban bantahan Termohon/gugatan rekonsensi terhadap permohonan Pemohon selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban rekonsensi secara tertulis pada persidangan tanggal 13 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon konvensi menolak secara tegas jawaban Termohon konvensi kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya oleh Termohon konvensi;

Hlm. 6 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa posita point 2 jawaban Termohon adalah tidak benar karena pada dasarnya Termohon sendiri yang mengakui dan menyatakan kepada Pemohon bahwa dirinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan laki-laki lain bahkan pada saat itu orang tua Termohon (ibu kandung) mendengar sendiri pengakuan Termohon secara langsung;
3. Bahwa Termohon pernah memasukkan telapak kaki Pemohon kedalam Loyang berisi air dan air bekas telapak kaki Pemohon tersebut di minum oleh Termohon, pada saat itu Pemohon bertanya kepada Termohon mengapa kamu meminum air bekas telapak kakiku lantas Termohon menjawab karena saya sudah terlalu banyak dosaku sama kamu;
4. Bahwa pengakuan Termohon tersebut sungguh-sungguh telah menimbulkan keguncangan jiwa Pemohon yang pada akhirnya Pemohon langsung keluar meninggalkan rumah bersama dan berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 7 bulan;
5. Bahwa sejak mendengar pengakuan Termohon tersebut Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi karena Termohon secara terus menerus membujuk dan berjanji kepada Pemohon untuk tidak mengulangi perbuatan buruknya sehingga Pemohon memaafkan Termohon dengan syarat Termohon harus membuat surat pernyataan di depan atasan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 Pemohon dan Termohon mendatangi atasan dan pada saat itu Termohon langsung membuat surat pernyataan untuk tidak lagi mengulangi perbuatan buruknya;
7. Bahwa sejak Termohon membuat surat pernyataan tersebut, Pemohon dan Termohon kembali rukun dan harmonis, namun beberapa bulan kemudian Termohon menunjukkan perbuatan buruknya di mana handphone miliknya tidak mau lagi di buka oleh Pemohon;
8. Bahwa Pada bulan Februari 2017 Pemohon berhasil mendapatkan handphone Termohon yang saat itu di tinggalkan oleh Termohon, dan setelah Pemohon membuka handphone Termohon ternyata di dalamnya tersimpan SMS dengan kata-kata romantis dan panggilan sayang-sayang

Hlm. 7 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sejak saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali menjadi tidak harmonis lagi;

9. Bahwa pada dasarnya sejak tahun 2010 Termohon sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang tidak lain adalah mantan kekasihnya;
10. Bahwa sejak tanggal 13 Januari 2018 hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon sudah tinggal di rumah kost-kosan di Kota Baubau;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi kecuali dalil yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat selalu memberikan gaji kepada Penggugat secara full, meskipun benar kalau belakangan ini Tergugat hanya memberikan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, namun hal itu terjadi karena memang sisa gaji Tergugat saat ini hanya Rp.513.000,00 (lima ratus tiga belas sembilan ratus rupiah) oleh karena telah di lakukan pemotongan atas pembayaran hutang (kredit) Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat tidak bersedia memberikan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat karena gaji Tergugat hanya Rp.513.000,00 (lima ratus tiga belas sembilan ratus rupiah) dan Penggugat telah berbuat nuzyus kepada Tergugat;
4. Bahwa tidaklah patut secara hukum jika Penggugat di beri tanggung jawab dan kepercayaan untuk merawat, mendidik serta mengambil hak asuh anak;

Primair :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Subsida:

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Hlm. 8 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Replik Pemohon konvensi/jawaban reconvensi terhadap jawaban bantahan Termohon/gugatan reconvensi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam reconvensi secara tertulis tertanggal 20 Februari 2018 yang pada intinya menyatakan tetap pada jawaban konvensi dan gugatan reconvensinya;

Bahwa duplikTermohon konvensi/replik reconvensi terhadap replik Pemohon/jawaban reconvensi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungai, Kota Baubau, Juni 2004 yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P.1);
2. Foto kopi surat pernyataan Termohon yang di tandatangani langsung oleh Termohon dan di ketahu oleh atasan tertanggal 20 Agustus 2015 yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi buku rekening Koran kredit pemilikan rumah (KPR) BTN dan pembayaran setiap bulan yang di potong dari gaji Pemohon tanggal 07 Februari 2018, yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode , setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi surat perjanjian kredit di Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Bank Bahteramas Baubau dan rincian transaksi tab BPR/potongan gaji Pemohon No.PK 381/BPR-BBB/IX/2017, yang telah diberi meterai cukup dan telah

Hlm. 9 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P.4);

5. Fotokopi pengakuan hutang Nomor B.96/326/4/2017, yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P.5);
6. Satu buah kaset CD yang berisikan video pernyataan kesaksian atasan diberi kode (bukti P.6);
7. Fotokopi surat keterangan jumlah hutang Pemohon oleh pengurus KPN Maradadi tertanggal 19 Maret 2018 yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P.7);
8. Fotokopi surat rincian pinjaman oleh pengurus KPN Maradadi tertanggal 02 Maret 2018 yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P.8);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi di muka persidangan masing- masing bernama :

1. **Saksi 1**, lahir di Buton, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Baubau di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena anak kandung dan kenal Termohon sebagai anak menantu;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langsung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2015 sudah mulai tidak harmonis lagi;

Hlm. 10 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis di sebabkan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak satu kali;
- Bahwa Termohon keberatan jika Pemohon memberikan uang kepada orang tuanya yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain karena saksi pernah mendengar saat orang tua Termohon (ibu kandung) menelpon keistri saksi dan mengatakan Termohon salah jalan dan telah berbuat dosa besar (melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain), namun kita sebagai orang tua Pemohon dan Termohon jangan biarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon hancur, kita akan berusaha mencari orang pintar untuk mengobati Termohon agar dapat merubah kelakuannya menjadi lebih baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah bersama;
- Bahwa saksi tahu Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dari Pemohon sendiri;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi atasan Pemohon dan Termohon telah menasehati Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon rukun kembali;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2018 Pemohon dan Termohon kembali bertengkar yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Hlm. 11 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui gaji Pemohon dan Termohon dalam satu bulan;
 - Bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon karena gaji Pemohon di pegang oleh Termohon;
 - Bahwa saksi tahu gaji Pemohon di pegang oleh Termohon dari cerita Pemohon sendiri;
 - Bahwa saat ini Pemohon memiliki hutang di Bank tapi saksi tidak tahu di Bank mana dan berapa jumlah hutang Pemohon;
 - Bahwa setiap Pemohon mengambil kredit selalu bercerita kepada saksi selaku orang tua Pemohon;
 - Bahwa pinjaman tersebut di pergunakan untuk membeli BTN yang sekarang menjadi rumah bersama Pemohon dan Termohon dan juga untuk kebutuhan sehari-hari Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pengambilan pinjaman kredit Pemohon atas desakan Termohon sendiri;
2. **Saksi 2**, lahir di Tompano, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kemanakan dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langsung;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2015 sudah mulai tidak harmonis lagi;

Hlm. 12 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak satu kali;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain karena saat itu Pemohon mengantar Termohon ke Kendari dengan tujuan Termohon mendaftar kuliah, namun di tengah jalan motor mengalami pecah ban sehingga Pemohon harus membawa ke bengkel dan meminta Termohon untuk menunggu sampai motor kembali baik, pada saat Pemohon kembali ketempat Termohon ternyata Termohon sudah tidak berada di tempat tersebut dan tiba-tiba Termohon datang di rumah saksi di malam hari dengan berboncengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon telah mengusir Pemohon keluar dari rumah;
- Bahwa saksi tahu Termohon telah mengusir Pemohon keluar dari rumah dari cerita Pemohon sendiri;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri bahkan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bekerja sebagai PNS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon karena gaji Pemohon di pegang oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu gaji Pemohon di pegang oleh Termohon dari cerita Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hutang Pemohon dan Termohon;

Hlm. 13 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi Pemohon selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan menambah alat bukti selainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Foto kopi surat rujukan balik tertanggal 12 Januari 2018 yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (T.1);
2. Foto kopi surat formulir rawat jalan oleh tertanggal 08 Desember 2017 yang bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi surat rujukan ke Direktur Siloam Hospital Buton, poli jantung, yang bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi surat Outpatient Departemen, yang bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.4);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang bernama:

1. **Saksi 1.**, lahir di Liabuku, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Termohon sebagai kakak kandung dan kenal Pemohon sebagai ipar;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langsungkan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon;

Hlm. 14 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon di sebabkan masalah nafkah;
- Bahwa Termohon setiap bulan meminjam uang kepada saksi karena gaji Termohon tidak cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa jumlah pinjaman Termohon kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Termohon sering meminjam uang kepada saksi karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak peduli lagi dengan Termohon sebab pada saat Termohon sakit Pemohon tidak mau lagi mengurus Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah melakukan pemukulan kepada Termohon;
- Bahwa Termohon tidak melapor ke polisi saat di pukul oleh Pemohon karena Termohon mengingat anak-anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil;
- Bahwa tidak benar Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain sebagaimana dalam surat pernyataan yang di buat oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak berselingkuh karena seandainya tuduhan itu benar tidak mungkin lagi Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai sekarang;

Hlm. 15 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2018 Pemohon mengambil semua pakaiannya dengan alasan pulang mencuci di rumah orang tuanya tapi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi 2**, lahir di Liabuku, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Baubau, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai kakak kandung dan kenal Pemohon sebagai ipar;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon di sebabkan karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah memukul Termohon sehingga menyebabkan wajah Termohon terluka sobek sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa tidak benar jika Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Hlm. 16 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak melaporkan pemukulan tersebut karena mengingat anak Pemohon dan Termohon masih kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Januari 2018;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri bahkan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2018 Pemohon membawa semua pakaiannya dengan alasan mau mencuci di rumah orang tuanya, namun sejak itu Pemohon tidak pernah kembali lagi ke rumah;
- Bahwa orang tua Pemohon juga tidak peduli dengan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bekerja sebagai PNS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah gaji Pemohon dan Termohon; Bahwa keterangan saksi Termohon selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Termohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan menambah alat bukti selainnya;

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi melalui kuasa hukumnya memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil dalil permohonannya dan tetap pada repliknya dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi juga memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan tetap pada dupliknyaselengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini maka ditunjuk pada hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hlm. 17 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

A. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau, sebagaimana relaas panggilan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb masing-masing kepada Pemohon dan Termohon tertanggal 23 Januari 2018, di mana Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon hadir di damping kuasa hukumnya, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, dengan mediator **Muhammad Taufik Torano, SH** akan tetapi tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tertanggal 30 Januari 2018, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 4, 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Hlm. 18 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah berupaya untuk mendapatkan surat izin dari atasannya untuk melakukan perceraian sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah di ubah dan di sempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, akan tetapi Pemohon tidak memperoleh surat izin perceraian yang di maksud justru atasan Pemohon mengeluarkan surat keputusan Nomor 420/037/2018 yang isinya tidak memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon (penolakan izin cerai) yang di keluarkan oleh atasan tertanggal 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya surat izin yang di peroleh oleh Pemohon tidaklah mengakibatkan permohonan Pemohon cacat formil sebab surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian bagi seorang PNS hanya syarat administrasi bukan syarat formil;

Menimbang, bahwa meskipun atasan Pemohon tidak memberikan izin untuk mengajukan perceraian, akan tetapi Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya Pemohon telah membuat surat pernyataan siap menanggung segala resiko yang terjadi akibat dari perceraian ini yang ditandatangani langsung oleh Pemohon tertanggal 02 Februari 2018, maka pemeriksaan pokok perkara dapat di lanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkanyang pada pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon pernah mengaku kepada Pemohon bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain (**melakukan hubungan badan layaknya suami istri**) dan sejak

Hlm. 19 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Januari 2018 Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2015, akan tetapi bukan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain akan tetapi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon di sebabkan karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak pernah mengusir Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama, namun Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan Termohon dengan alasan ingin mencuci pakaian di rumah orang tuanya dan sejak saat itu Pemohon tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan tiba-tiba Pemohon mengajukan cerai kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pokok masalah antara Pemohon dan Termohon adalah apakah benar Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah mengusir Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama atautkah disebabkan karena Pemohon yang tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan ataupun adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan perceraian (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim kemudian membebani Pemohon dan Termohon dengan pembuktian berimbang;

Hlm. 20 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P.1 sampai dengan P.8 serta dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.6 adalah bukti yang di ajukan Pemohon atas permohonan konvensinya dan bukti P.3, P.4, P.5, P.7 dan P.8 adalah bukti yang di ajukan Pemohon atas gugatan rekonvensi yang di ajukan Termohon yang akan di pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode (P.1 s/d P.8) selain dari bukti (P.6) yang merupakan akta otentik dan akta di bawah tangan di beri meterai secukupnya serta telah di nazegeben di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P.1 s/d P.8) selain bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan harus di nyatakan sah dan berharga oleh karenanya bukti tersebut dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P.1 yang di ajukan Pemohon yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Bung, Kota Baubau dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nazegeben di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P.1 dan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, maka hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Hlm. 21 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sehingga Pemohon adalah orang yang mempunyai dasar hukum mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P.2 yang merupakan akta di bawah tangan menerangkan tentang adanya pengakuan Termohon akan perbuatan perselingkuhannya dengan laki-laki lain di perkuat dengan adanya bukti P.6 di mana atasan menyaksikan langsung pengakuan Termohon yang tertuang dalam surat pernyataan yang di tandatangani sendiri oleh Termohon pada tanggal 20 Agustus 2015, bukti tersebut di bantah Termohon dalam jawabannya, namun bantahannya tidak berdasarkan hukum, sehingga bukti P.2 dan P.6 tersebut dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P.2 dan P.6 serta keterangan Penggugat dan kedua saksi Penggugat di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Termohon telah melakukan hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain**, sehingga majelis hakim menilai bahwa perbuatan perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain tersebut adalah merupakan perbuatan nuzyus;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yaitu **ayah kandung Pemohon**, pada pokoknya telah menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah mulai tidak harmonis karena Termohon merasa keberatan jika Pemohon memberikan uang kepada saksi (ayah kandung Pemohon) dan Termohon telah pula berselingkuh dengan laki-laki lain yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Januari 2018 dan sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yaitu **bibi Pemohon**, pada pokoknya telah menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah mulai tidak harmonis karena telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Januari 2018 dan sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi

Hlm. 22 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Pemohon dapat di terima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan menguatkan serta atas pengetahuan sendiri, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat pembuktian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.4 dan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.4 adalah bukti yang menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan pengobatan atas penyakit yang di derita Termohon dan bukti tersebut tidak di bantah oleh Pemohon sehingga bukti tersebut dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode T.1 s/d T.4, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah melakukan pengobatan atas

Hlm. 23 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit yang di deritanya dan Pemohon sama sekali tidak peduli lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Termohon pada pokoknya telah menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi di sebabkankarena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon dan Pemohon sama sekali tidak peduli dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon juga menerangkan bahwa Termohon tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain sebagaimana tuduhan Pemohon dan Termohon juga tidak pernah mengusir Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Pemohon dapat di terima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan menguatkan serta atas pengetahuan sendiri, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat pembuktian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Hlm. 24 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping bukti Pemohon dan Termohon yang telah dipertimbangkan di muka, Pemohon dan Termohon juga menghadirkan masing-masing dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan yang saling bertautan dan berhubungan satu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Mei 2004;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai dua orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Januari 2018;
6. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
7. Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa pihak keluarga belum pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, dan bukti bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Mei 2004;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena **Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;**
6. Bahwa **Pemohon sudah sama sekali tidak memperdulikan Termohon;**

Hlm. 25 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa **Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai sekarang;**
8. Bahwa **pihak keluarga belum pernah menasehati Pemohon dan Termohon;**

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian itu sendiri tidaklah lepas dari dampak negatif terutama terhadap anak yang lahir dari pernikahan tersebut, namun mempertahankan pernikahan yang selalu diwarnai perselisihan, pertengkaran dan permusuhan justru akan menimbulkan bahaya dan kerusakan yang lebih berat karena dampak negatif yang timbul tidak hanya menimpa sepasang suami dan istri tetapi juga akan dirasakan oleh anak dan semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga bahaya dan kerusakan yang lebih berat itu harus dijaui;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian majelis hakim tidaklah menilai siapa yang benar ataupun siapa yang salah akan tetapi majelis hakim menilai apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat di rukunkan atau sudah tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena **Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan Pemohon sudah tidak peduli lagi dengan Termohon**, hal inilah yang membuat Pemohon dan Termohon bertengkar terus menerus yang akibatnya tanggal 13 Januari 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan sudah tidak saling menghiraukan lagi, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon harus dinyatakan telah pecah atau retak, kemelut dalam rumah tangga

Hlm. 26 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dapat di kategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surah al-Ruum ayat 21

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang” dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa di rukunkan kembali di mana Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain sehingga hal tersebut membuat Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai sekarang yang hingga kini sudah berjalan 3 bulan lamanya dan jika hal ini di paksakan untuk di teruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

“Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut :

الحياة الزوجين ولم يعد وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب
وحيث تصبح الربطة الزوجة صورة من غيرروح لأن الأستمرار فيها نصح ولاصاح

Hlm. 27 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهنا تاباه روح العدالة

العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan Pengadilan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon di langsunikan dan Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konvensi menjadi dasar dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dalam jawabannya, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 28 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dan saksi Tergugat serta alat bukti P.2 dan P.3 telah terbukti bahwa **Penggugat telah melakukan hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain**, sehingga majelis hakim menilai bahwa perbuatan perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain tersebut adalah merupakan perbuatan nuzyus;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat **telah melakukan perbuatan nuzyus** kepada Pemohon, maka segala tuntutan Penggugat berkenaan dengan gugatan rekonsensi (nafkah lampau, nafkah iddah) majelis hakim tidak dapat mengabulkannya hal ini sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (b) Jis Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim tidak dapat mengabulkan tuntutan Penggugat berkenaan dengan nafkah lampau dan nafkah anak, maka segala bukti yang di ajukan Penggugat dan Tergugat atas gugatan rekonsensi tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah tidak dapat di ukur atau di nilai dengan perbuatan nuzyus akan tetapi pemberian mut'ah di nilai berdasarkan qobla al dukhul sebagaimana di atur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan pemberian mut'ah harus di sesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan buat istri, oleh karenanya tuntutan Penggugat berkenaan dengan mut'ah majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Mut'ah

Menimbang, bahwa untuk menentukan seorang istri berhak atau tidak mendapatkan mut'ah dari suami harus di lihat apakah istri tersebut qobla dukhul atau ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembuktian telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, hal ini menandakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), maka Penggugat berhak untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 29 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah adalah sebuah kenang-kenangan atau penghargaan dari suami kepada istri yang telah berbakti selama hidup bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga, maka pemberian mut'ah harus dengan kemampuan dan kepatutan buat istri;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) padahal masa pengabdian Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama Tergugat tidaklah berlangsung lama hanya berjalan selama kurang lebih 11 tahun, maka tidaklah pantas jika Penggugat menuntut Tergugat mut'ah berupa uang dengan jumlah yang sangat besar;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih 11 tahun dan selama itu Penggugat telah melahirkan dan mengasuh dua orang anak, maka dengan memperhatikan fakta tersebut dan jabatan Tergugat sebagai pegawai negeri sipil yang mempunyai penghasilan tetap yang di taksir kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Tergugat juga mempunyai hutang kredit sehingga Tergugat sampai saat ini hanya menerima gaji sebesar Rp.513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa mut'ah yang layak untuk diberikan kepada Penggugat adalah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علي المتقين

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Hlm. 30 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan PemohonKonvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal **10 April 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Rajab 1439** Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Mushlih, SH** sebagai Ketua Majelis, didampingi **H. Mansur KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lily**

Hlm. 31 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

Mushlih, SHI

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

H. Mansur KS, S.Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp. 30.000,00
 2. Proses : Rp. 50.000,00
 3. Panggilan : Rp. 325.000,00
 4. Redaksi : Rp. 5.000,00
 5. Materai : Rp. 6.000,00
- J u m l a h : Rp. **416.000,00**

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 32 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)